



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN
CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 061 / 04.e/KEP/ I / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KARANGSAMBUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, perlu upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, dengan nama Kelompok Budaya Kerja CERMAT (Cerdas, Empati, Ramah, Mulia, Amanah dan Tepat).

KEDUA : Menetapkan Suaunan Organisasi Kelompok Budaya Kerja yang terdiri atas penanggung jawab, fasilitator, ketua, sekretaris dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja (KBK);
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk KBK;
 - c. Mendorong KBK untuk berperan aktif, dan
 - d. Menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
2. Fasilitator mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan KBK;
 - b. Menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - d. Menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggungjawab;
 - e. Mengikuti perkembangan aktifitas KBK dan bersama ketua melaporkan perkembangan aktifitas KBK kepada penanggungjawab;
 - f. Membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahan.
3. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan KBK;
 - c. Menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggungjawab dan fasilitator;

- d. Bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggungjawab, dan;
 - e. Mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan;
3. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK;
5. Anggota mempunyai tugas :
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota;
 - c. Melaksanakan kegiatan KBK

KETIGA

Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas kerja aparatur Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen.

KELIMA

Keputusan Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung.
Pada Tanggal 03 Januari 2022



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 061 / 04.e / KEP / I / 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA KECAMATAN
 KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA KECAMATAN
 KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.	Camat Karangsembung	Penanggungjawab
2.	AGUS BUDIYANTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Kecamatan	Fasilitator
3.	SLAMET HARYANTO, S.IP	Kasi Pelum&Kesos;	Ketua
4	ARY LISTIJONO, S.IP.	1. Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	SAMID, S.IP	2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Anggota
6.	MULUD, S.IP	3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat ;	Anggota
7.	H. BASUKI	4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;	Anggota
8.	H. BASUKI	5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.	Anggota

Ditetapkan di Karangsembung
 Pada tanggal 3 Januari 2022

 KARANGSAMBUNG
 AZIDA NURUL HAYYA